



PUTUSAN

Nomor 521/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3439/PJ/2023, tanggal 29 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FINNET INDONESIA, beralamat di Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 28, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Rina Susanti, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015283.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 14 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan material;
2. Membatalkan koreksi Terbanding atas seluruh sengketa koreksi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015283.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 14 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00881/KEB/WPJ.04/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00117/207/14/062/19 tanggal 1 Agustus 2019 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Finnet Indonesia, NPWP: 02.479.391.1-062.000, beralamat di Gedung Telkom *Landmark Tower* Lantai 28, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 3.336.586.761
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 3.336.586.761
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	Rp 0
PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0
Sanksi Administrasi :	
- Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 0
- Pasal 13 (3) UU KUP	Rp 0
PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015283.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015283.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 terkait sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00881/KEB/WPJ.04/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00117/207/14/062/19 tanggal 1 Agustus 2019 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Finnet Indonesia, NPWP 02.479.391.1-062.000, beralamat di Gedung Telkom *Landmark Tower* Lantai 28, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00117/207/14/062/19 tanggal 1 Agustus 2019 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Finnet Indonesia, NPWP 02.479.391.1-062.000, beralamat di Gedung Telkom *Landmark Tower* Lantai 28 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp396.433.962,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terdiri dari:
 1. Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi “tidak ada” sebesar Rp283.038.836,00;
 2. Koreksi Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak sebesar Rp113.395.126,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah:
 1. Apakah transaksi benar-benar terjadi dan pembayaran PPN benar telah dilakukan?

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/Pjk/2024



2. Apakah kerjasama antara Pemohon Banding terkait dengan *Joint Promo* Program Telkomsel berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding?

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa terkait dengan Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi “tidak ada” berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen faktur pajak dan bukti pembayaran, Majelis meyakini transaksi benar-benar terjadi dan pembayaran PPN benar-benar sudah dilakukan;
- Bahwa sesuai Pasal 16F Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan haknya untuk mengkreditkan Pajak Masukan dan dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi “tidak ada” sebesar Rp283.038.836,00 yang dilakukan Terbanding tidak tepat;
- Bahwa terkait dengan *Joint Promo* Program, hal tersebut merupakan program yang diadakan kepada pelanggan PT Telekomunikasi Selular yang menjadi nasabah *channel* perbankan dalam rangka meningkatkan jumlah transaksi isi ulang pulsa prabayar Telkomsel. Pemohon Banding bertindak sebagai *switching provider* untuk transaksi pembelian *voucher* PT Telekomunikasi Selular melalui *channel* perbankan, dan dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti dokumen berupa Salinan Berita Acara Kesepakatan PT Telekomunikasi Selular dengan PT Finnet Indonesia terkait *Joint Promo* Program dan Salinan Perjanjian Kerjasama antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Finnet Indonesia

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/Pjk/2024



dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pengisian Ulang Pulsa Kartu Prabayar Telkomsel;

- Bahwa berdasarkan penilaian bukti-bukti yang disampaikan Majelis Hakim Agung berpendapat faktur pajak *a quo* berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga Koreksi Pajak Masukan koreksi atas pajak masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sebesar Rp113.395.126,00, yang dilakukan Terbanding tidak tepat;
- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Agung berpendapat Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp396.433.962,00 tidak dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/Pjk/2024